

**MENUJU INDUSTRIAL SECURITY DALAM MEWUJUDKAN TENAGA
SATPAM PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA
DI INDONESIA**

Edisah Putra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : edisahmahawangsa@gmail.com

Abstract

Global economic growth so that the impact on business competition is so intense and causes the need for security services is needed. Nowadays, the security professionalism of security guards is very important, because industrial security does not only provide physical protection services for installation, security of personnel, security of information and other technical from any security and order disturbances, but also as a protector in the effort to manage risks from various threats to kamtibmas in the business world. Professional, modern and trusted security guards must have skills, intelligence, integrity and discipline. So the problem under study is towards industrial security in realizing professional, modern and trusted security guards in Indonesia. Based on studies with normative juridical research that Security Guards are Police Partners to carry out limited authority functions in accordance with the Police Regulations, where Security Guards are part of enforcing rules and discipline within the company. Thus the protection and legal basis for security guards differ from other workers / laborers. The government is expected to be able to regulate and make legislation on invitations regarding the position of security guards as partners and fostered by the Indonesian police and how to supervise, manage and foster Industrial Security as a Security Services Business Entity.

Keywords: industrial security, security unit, legal protection

A. PENDAHULUAN.

Tenaga satuan pengamanan yang dalam bahasa yang sudah umum kita temui dengan sebutan kata *Security* merupakan pekerjaan yang tidak diminati dan bahkan merupakan pekerjaan yang tidak diperhitungkan dilingkungan masyarakat bangsa Indonesia, apalagi menggolongkannya sebagai profesi pekerjaan¹. Hal ini dikarenakan secara kasat mata bahwa masa depan tenaga satuan pengamanan tidak menjanjikan, gaji yang rendah, tidak ada karir, pekerjaan rendah dan banyak lagi

¹ Budiarsih, Hak Pekerja di Bawah Hukum Kesehatan Awam Malaysia dan Indonesia, Journal Faculty Of Law Universiti Kebangsaan Malaysia, Agustus 2015 h. 1-8 Penerbit UKM Malaysia, ISBN -978-5920-10-3.

asumsi yang kurang baik. Akan tetapi kalau kita teliti akan tugas dan fungsi tenaga satuan pengamanan berhubungan langsung dengan produksi atau kegiatan utama perusahaan yang merupakan pemeran utama dalam kegiatan usaha tersebut, bahkan aset perusahaan dimana tenaga satuan pengamanan bekerja berada dalam kendalinya. Bahkan tenaga satuan pengamanan sering diterjemahkan hanya sebatas penjaga biasa maupun pelengkap sebuah bidang usaha.

Di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3c, tenaga satuan pengamanan merupakan mitra Kepolisian atau dalam bahasa lain disebut fungsi Kepolisian terbatas. Satuan pengamanan merupakan penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya dan bertugas membantu Kepolisian dalam mewujudkan keamanan tersebut dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut Kepolisian diberi tugas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap tenaga satuan pengamanan (Pasal 14 (1) huruf f Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Namun pengetahuan dan referensi tentang tenaga satuan pengamanan masih sangat jarang ditemukan di negara Indonesia².

Lembaga satuan pengamanan lahir di Indonesia pada tanggal 30 Desember 1980 dengan dasar terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan yang saat itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin. Dan tanggal 30 Desember 1993 Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin dikukuhkan sebagai bapak satuan pengamanan.⁵ Seiring dengan perkembangan jaman dan fungsi azasi satuan pengamanan dituntut agar *profesional, modern*, dan terpercaya. Dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah diharapkan menjadi payung hukum akan keberadaan lembaga satuan pengamanan di Indonesia. Perekrutan tenaga satuan pengamanan dalam bidang usaha saat ini lebih banyak menggunakan tenaga satuan pengamanan yang berasal dari luar perusahaan tersebut atau sering dalam istilah

² H. Arkian Lubis, *Satpam Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindi, 2019, hlm 5

outsourcing^{3.7} Menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 64, 65 dan 66, jasa outsourcing atau Alih Daya adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung akan bisnis inti perusahaan. Pekerjaan outsourcing yang sering kita lihat dalam lingkungan pekerjaan antara lain petugas satuan pengamanan, cleaning service, operator dan lain- lain yang inti pekerjaannya bersifat sementara maupun musiman. Penggunaan tenaga outsourcing semakin meluas dalam kegiatan perusahaan karena lebih menguntungkan perusahaan, praktis dan tidak menanggung jaminan tunjangan dan fasilitas yang harus ditanggung perusahaan terkait.

Perjanjian kerja antara tenaga satuan pengamanan dengan pengusaha melahirkan konsekuensi antara tenaga satuan pengamanan menerima upah dari pengusaha dan tenaga satuan pengamanan berkewajiban melakukan pekerjaan untuk pengusaha, sehingga memenuhi unsur hubungan kerja. Dengan timbulnya pekerjaan, upah, perintah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka tenaga satuan pengamanan adalah pekerja / buruh yang harus tunduk dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengamanan sebagai pekerja atau buruh sering mengalami terabaikannya akan hak - hak sebagai pekerja seperti kesejahteraan, perlindungan hukum, peningkatan jenjang karir, dan lain- lain.

Tujuan terbentuknya serikat pekerja/ buruh adalah menegakkan hak- hak pekerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dengan terbitnya surat Telegram Kapolri nomor Pol. ST/227/III/2001 dan surat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri nomor B/194/I/2013/ Baharkam, tanggal 28 Januari 2013 tentang Satpam bukan anggota Serikat pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya) maka tenaga satuan pengamanan tidak diijinkan tergabung dalam serikat pekerja. Terselenggaranya *industrial Security* atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia masih identik dengan *outsourcing* (tenaga alih daya) atau PPJP berdasarkan dengan PerMen tenaga kerja dan transmigrasi nomor 19 tahun 2012.

³<https://security.astacademy.or.id/news/19-sejarah-satpam-satuan-pengamanan> edisi 23 November 2018.

Sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan sataun pengamanan disama artikan dengan penyedia jasa kerja lainnya. *Industrial Security* dalam mewujudkan Satpam yang *professional*, modern dan terpercaya di Indonesia akan dapat terwujud apabila memiliki kedudukan dan landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *Industrial Security* terhadap tenaga satpam dapat terakomodir dengan baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri tentang Badan Usaha Jasa Pengaman dan atau *Industrial Security*. Diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai. Perlindungan dan landasan hukum sataun pengamanan dan *industrial Security* selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memadai akan terselenggaranya hak - hak sataun pengamanan yang memadai baik ekonomis, sosial dan teknis yang bertujuan untuk mewujudkan satuan pengamanan *profesional*, *modern*, dan terpercaya. Dan jaminan tersebut mutlak harus terpenuhi.

B. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan objek penelitian adalah peraturan perundang- undangan yang tertulis dan asas- asas hukum sesuai dengan norma untuk menganalisis *industrial security* dalam mewujudkan tenaga satuan pengamanan (Satpam) *profesional*, *modern* dan terpercaya di indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dalam mewujudkan profesi Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya.

Di negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar tahun 1945 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri, yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan / atau Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa. Yang dimaksud dengan

bentuk - bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri seperti Satpam lingkungan. Bentuk - bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan lain - lain.

Di dalam pasal 14 ayat 1 huruf f Undang - undang nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk - bentuk pengamanan swakarsa. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk - Bentuk pengamanan swakarsa, dalam Pasal 20 dari tersebut menyebutkan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan Satuan atau kelompok pengamanan yang tidak berkedudukan sebagai Polsus, PPNS dan / atau bentuk - bentuk Pam Swakarsa tidak berwenang menjalankan fungsi Kepolisian dan / atau tindakan Kepolisian.

Akan tetapi dalam kenyataannya, kita melihat dan mengetahui terdapat sejumlah satuan tidak berkedudukan sebagai Polsus, PPNS, atau Pamswakarsa, melakukan tugas- tugas dan kegiatan seperti halnya fungsi kepolisian dan/atau Tindakan Kepolisian, seperti Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR, Aviation security (Avsek) di Bandara, dan mungkin masih banyak terdapat hal - hal yang mirip/sama dengan kedua contoh tersebut di tempat lainnya di wilayah Indonesia.

Dengan melihat kenyataan ini, maka landasan - landasan hukum dalam pengelolaan petugas keamanan yang mengemban fungsi kepolisian terbatas, masih sangat perlu disosialisasikan di lingkungan aparatur pemerintah maupun masyarakat, khususnya para pengguna petugas keamanan yang menjalankan fungsi kepolisian dan/atau kegiatan kepolisian. Bukan hanya itu, fungsi keamanan / pengamanan juga diemban oleh berbagai kalangan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia baik individu ataupun kelompok, karena menjalankan fungsi keamanan dapat mendatangkan uang, tidak peduli apakah perbuatan tersebut ada

legalitasnya atau tidak. Mereka bekerja dan melakukan kegiatan seperti halnya fungsi kepolisian atau kegiatan kepolisian. Ada anggota masyarakat yang menjadi pengawal pribadi (*bodyguard*), ada pula yang melakukan investigasi (penyelidikan) sesuai pesanan pengguna (menjalankan kegiatan layaknya detektif swasta). Kedua model kegiatan tersebut pada dasarnya belum diatur dan tidak diatur dalam regulasi yang ada. Jadi jika ada yang melakukan, seperti hal tersebut berarti ia dapat dikatakan melakukan kegiatan ilegal. Selain itu praktik pengamanan dilakukan dengan penempatan anggota Ormas tertentu maupun anggota TNI / Polri yang berpakaian sipil yang berjaga-jaga di lokasi area tempat hiburan maupun pada area - area bisnis lainnya. Bentuk lain dari Pam Swakarsa yang eksis di lingkungan masyarakat, antara lain merupakan bentuk Pam Swakarsa yang dibentuk atas inisiatif komunitas tertentu ataupun instansi tertentu yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti Pecalang (Bali), Patroli Keamanan Sekolah, Siswa Bhayangkara, Mahasiswa Bhayangkara, Satgas - Satgas Partai Politik maupun Satgas Organisasi Masyarakat, dan lain - lain.

Tuntutan terhadap profesionalisme Satpam dewasa ini dirasakan begitu penting dan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan *industrial security* tidak hanya memberikan jasa perlindungan fisik instalasi, pengamanan personel, pengamanan informasi dan pengamanan teknis lainnya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin dalam pengendalian risiko dari ancaman / gangguan keamanan yang berlangsung dari suatu proses bisnis.

Profesi Satpam menuntut memiliki kesiapan fisik dan kompetensi kerja yang profesional yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Jasa Security. Namun di sisi lain penghargaan terhadap profesi Satpam masih rendah, karena berbagai sebab antara lain komitmen pengguna jasa pengamanan Satpam masih rendah, kemampuan finansial pengguna jasa Satpam yang terbatas dan profesi Satpam yang masih disamakan dengan pekerjaan *cleaning service*, *office boy* / pekerja honorer, *driver* / sopir angkutan dan lain - lain.

Pada era digital saat ini, Satpam juga telah dituntut untuk mampu mengoperasikan peralatan security terkini. Oleh karena itu untuk mengakomodir tuntutan para pengguna Satpam serta dalam rangka pemuliaan

profesi Satpam, direkomendasikan untuk dapat dipertimbangkan pembinaan Satpam kedepan dalam mewujudkan tenaga Satpam *profesional, modern* dan terpercaya di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Kapasitas personel Polri yang ditugaskan untuk melakukan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Satpam haruslah yang mumpuni dan senantiasa dilakukan upaya - upaya untuk peningkatan kapasitas.
- b. Melakukan sertifikasi kompetensi sekuriti terhadap anggota Satpam sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Jasa Sekuriti (saat ini sedang bergulir).
- c. Perlindungan terhadap pengupahan yang diterima oleh seorang anggota Satpam, yakni penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak yang mampu memenuhi kebutuhan Satpam yang wajar.
- d. Peningkatan pelatihan / kursus - kursus spesialisasi tidak hanya pelatihan - pelatihan pemadaman kebakaran, pelatihan penggunaan borgol / tongkat Polisi atau pelatihan - pelatihan lain seperti yang selama ini dilakukan, tetapi juga pelatihan kemampuan dalam mengoperasikan peralatan - peralatan sekuriti terkini (alat - alat pengamanan berbasis teknologi).
- e. Asosiasi - asosiasi yang terkait dengan profesi Satpam, tidak boleh berhenti dan harus senantiasa aktif melakukan pertemuan - pertemuan ilmiah guna membahas dan menemukan solusi terkait dengan problem - problem yang berhubungan dengan profesi Satpam.
- f. Mungkin sudah tiba saatnya untuk diperjuangkan pembuatan Undang - Undang yang mengatur tentang profesi Satpam, namun agar bahasannya lebih luas dan mengalir penamaannya adalah Undang - Undang Jasa Pengamanan. sebagaimana yang telah ada di beberapa negara lain di negara - negara Asia Pasifik.
- g. Mata pelajaran Satpam yang diberikan pada pelatihan Gada Pratama, Gada Madya maupun Gada Utama perlu dikoreksi disesuaikan dengan perkembangan ancaman gangguan Kamtibmas dewasa ini, seperti penambahan mata pelajaran Radikalisme / Terorisme, *Literasi Digital*, pengenalan peralatan - peralatan terkini, dan lain - lain.
- h. Perlu penyempurnaan / revisi Perkap Nomor 24 Tahun 2007, mengingat tuntutan akan profesi Satpam ke depan yang semakin penting dan dibutuhkan, selain Satpam harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (Saat ini Perkap 24 tahun 2007 sedang dalam proses revisi. Perkap ini di *split* / dibelah menjadi 2 (dua) Perkap, yakni Perkap tentang Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital dan Objek - Objek tertentu serta Perkap tentang Sistem Pengamanan Swakarsa. Beberapa hal yang sedang diperjuangkan antara lain pengupayaan skala gaji Satpam, pengaturan

- golongan kepangkatan Satpam, Kode Etik Satpam, pembentukan asosiasi pengguna Satpam, dan lain - lain).
- i. Terhadap satuan - satuan yang tidak berkedudukan sebagai Pamswakarsa, namun melakukan tugastugas dan kegiatan seperti halnya fungsi Kepolisian dan / atau kegiatan kepolisian, agar dilakukan langkah sosialisasi Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 kepada para Pembina/Pengelola Satuan tersebut. Dengan harapan satuan - satuan tersebut segera menyesuaikan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku (mengikuti pelatihan Satpam, memiliki ijazah pelatihan Satpam Gada Pratama, memiliki KTA Satpam yang sah, menggunakan tanda kewenangan kepolisian terbatas sesuai ketentuan), dengan demikian ia telah mendapatkan pengukuhan dari Polri.
 - j. Terhadap Satpam - Satpam Lingkungan (terutama yang telah lebih dari 5 tahun bertugas) yang dibentuk oleh ketua RW / ketua RT setempat, dapat hendaknya diberikan pelatihan - pelatihan oleh pembina teknis Satpam setempat dan jika dari hasil pelatihan tersebut telah memiliki kemampuan yang dinilai setara atau hampir setara dengan Satpam - Satpam lain pada umumnya, dapat diberikan pengukuhan dari Polri untuk menjalankan tugas sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas.
 - k. Perlu disusun Kode Etik Profesi Satpam Indonesia, serta pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Satpam Indonesia, guna menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan atau persoalan - persoalan yang berkaitan dengan profesi Satpam.
 - l. Satpam - Satpam Senior (meskipun masih berstatus *outsourcing*) dapat hendaknya dipertimbangkan pemberian kenaikan upah berkala (per 2 tahun) sebagai bagian dari hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui, melalui kesepakatan kerja BUJP dengan Pengguna Satpam, yang didukung para pemangku kepentingan terkait profesi Satpam.
 - m. Kaitannya dengan sebagian besar status satpam adalah karyawan waktu tertentu atau *outsourcing*, hendaknya dipenimbangkan pengangkatan mereka sebagai karyawan tetap hal ini mengacu pada ketentuan bahwa hubungan kerja BUJP dengan Satpam dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
 - n. Pengangkatan karyawan tetap dilakukan oleh BUJP yang merekrut mereka sejak awal. Ini tentu hanya bisa dilakukan bila perusahaan BUJP tersebut sudah profesional di bidangnya. Mereka yang telah diangkat sebagai karyawan tetap pada BUJP dan dapat bekerja langsung di bawah pengendalian BUJP atau kemudian didorong sebagai karyawan pada organisasi / perusahaan pengguna satpam melalui kontrak waktu tertentu, yang dapat lebih lama dari ketentuan perjanjian kerja pada umumnya. Ketentuan - ketentuan lain terkait hak - hak

sebagai pekerja menjadi tanggung jawab BUJP dan pengguna jasa Satpam. Tentunya hal ini memerlukan uji coba, evaluasi, serta kebijakan - kebijakan. Jika hal ini dapat dilaksanakan perusahaan atau BUJP, maka BUJP tidak lagi disibukkan untuk proses mencari dan merekrut karyawan pada setiap ada kebutuhan tenaga kerja, tinggal mengelola sumber daya manusia yang sudah ada dan mengelola pekerja supporting secara profesional.

- o. Pada prinsipnya, Satpam tidak diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa, mengingat statusnya sebagai petugas keamanan (menjalankan fungsi kepolisian), karena kegiatan tersebut dapat membahayakan keamanan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu pihak BUJP, Asosiasi maupun Pengguna Satpam selayaknya harus proaktif dan intens menampung aspirasi-aspirasi para Satpam terkait tentang profesi Satpam yang berkembang serta mencarikan solusinya, selain itu perlu dibuatkan aturan-aturan internal terkait peran Satpam sebagai petugas keamanan.
- p. Perlu ditingkatkan upaya - upaya pengawasan terhadap para Satpam, meliputi pengawasan KTA Satpam, Seragam dan Atribut Satpam, serta Pengawasan Kegiatan Pengamanan yang dilakukan Satpam, yang dilaksanakan secara bersama oleh Supervisor Satpam, Polri, BUJP, Asosiasi maupun Pengguna Satpam.
- q. Satpam senantiasa melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk kecepatan dalam pengambilan langkah - langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana maupun dalam rangka peningkatan daya tangkal dan daya cegah terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas, khususnya di lingkungan kerjanya.
- r. Peristilahan security yang masih banyak dipakai agar dihilangkan saja, diganti dengan Satpam. Seperti yang telah dilakukan APSI asosiasi yang mulanya merupakan singkatan dari Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia, diubah menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Baik yang dikenakan di topi, baju, ruangan jaga, papan petunjuk dan lain - lain, agar tidak rancu mengenai arti peristilahan asing tersebut, dan istilah tersebut tidak diatur pada Perkap nomor 24 tahun 2007.
- s. Peningkatan patroli jalan kaki, patroli bersepeda dan patroli bersepeda motor yang dilakukan Satpam di lingkungan / kawasan kerjanya perlu digalakkan sebagai bukti keberadaannya.

2. Payung Hukum *Industrial Security* sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan di Indonesia.

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan,

pelatihan pengamanan, kawal angkutuang / barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan dan penyedia satwa untuk pengamanan. Setiap Badan Usaha Jasa Pengamanan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Kapolri. Tata cara untuk mendapatkan SIO BUJP sebagai berikut, bahwa Pimpinan Badan Usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat Up. Dirbinmas, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi

Referensi regulasi yang menjelaskan tentang Satpam selanjutnya ialah sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang - Undang tentang Polri ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasa 2). Selanjutnya disebutkan bahwa pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Pasal 3). Dalam penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) ada lah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti Satuan Pengamanan (Satpam) lingkungan dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Dewasa ini bukan hanya Satpam lingkungan, tetapi juga telah terdapat Satpam pada perkantoran dan industri serta perumahan. Dijelaskan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya, Satpam memiliki fungsi kepolisian terbatas dalam lingkungan kerjanya meliputi lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan industri, lingkungan mal/pertokoan, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Perkembangan tentang regulasi Satpam, kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi. Perusahaan dan/atau Instansi / Lembaga Pemerintah. Perkap mengatur tentang:

- a. Penerapan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan,
- b. Satpam,
- c. Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP),
- d. Serta mengatur bagaimana pelaksanaan audit pengawasan, dan
- e. Pengendalian terhadap sistem manajemen pang, amanan organisasi, perusahaan, dan atau instansi lembaga pemerintah dan BUJP dijalankan / dilakukan.

Peraturan ini merupakan satu-satunya Perkap di lingkungan Kepolisian RI yang mengatur tentang ekstema kepolisian. Perkap - Perkap lainnya di lingkungan Polri pada dasarnya mengatur internal kepolisian. Perkap nomor 24/2007 tersebut sudah sangat dikenal dan diakui di instansi - instansi lain, terutama di lingkungan BUMN dan Kementerian Pertambangan maupun ke menteri - kementerian lainnya, khususnya dalam kaitan pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan. Pada Perkap ini, tugas pokok Satpam telah berkembang semakin luas yakni dengan rumusan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan / tempat Kerjanya yang tidak hanya meliputi aspek pengamanan fisik, tetapi juga meliputi aspek pengamanan personel, informasi dan aspek pengamanan teknis lainnya. Satpam berfungsi untuk melindungi dan mengayomi lingkungan / tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 telah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Launching* telah dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Juli 2018. Pada pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut, juga termasuk penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) BUJP. Penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui *Online System Submission* (OSS). *Online System Submission* (OSS) adalah aplikasi berbasis inter yang tujuannya adalah untuk mengakomodir semua perizinan usaha / investasi lintas kementerian / sektoral dan lintas pusat daerah dalam satu sistem. Sistem OSS tersebut secara permanen dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Peluncuran sistem OSS ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk

memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan dalam proses perizinan. Pelaku usaha yang akan mengurus izin dapat mengakses aplikasi, selanjutnya akan mengetahui semua persyaratan - persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan dan tidak ada duplikasi permintaan persyaratan. Dengan adanya OSS ini pelaku usaha tidak lagi bolak - balik ke kantor - kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan surat keterangan yang dipersyaratkan, cukup mengakses melalui aplikasi tersebut. Melalui OSS pelaku usaha akan mendapatkan identitas elektronik yang disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Namun apabila sejumlah persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diminta dalam aplikasi OSS, dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan Izin Usaha. Selanjutnya apabila komitmen - komitmen lain yang ditentukan pada Izin Usaha telah dapat dipenuhi pelaku usaha, maka pelaku usaha akan mendapatkan Izin Komersial / Operasional. Pelaku usaha masih harus melengkapi beberapa persyaratan lain sebelum pemohon mendapatkan Izin Komersial Lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk, yang kita sebut dengan nama Surat Izin Operasional (SIO) BUJP dari Kapolri. Sedangkan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang telah mendapatkan SIO BUJP dari Kapolri berarti telah berhak menjalankan usaha jasa keamanan. Surat Izin Operasional BUJP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk izin baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan. Bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Pengamanan disesuaikan dengan izin usaha yang dimohonkan / yang diberikan. Namun prinsipnya pengelola / Direktur Utama Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), melakukan kegiatan berupa :

- a. Penyiapan tenaga Satpam yang berkualifikasi minimal Gada Pratama;
- b. Memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam yang dikelolanya serta kejelasan status ketenagakerjaan Satpam sesuai ketentuan perundang - undangan;
- c. Mengatur kegiatan pengamanan yang dilakukan Satpam dalam lingkungan / kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan; dan
- d. Direktur Utama BUJP juga melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengamanan yang dilakukan Satpam dalam lingkungan / kawasan kerjanya, serta kegiatan - kegiatan lain dalam rangka pemeliharaan, peningkatan kesiapan, dan kemampuan Satpam.

Setiap BUJP harus berada di dalam naungan asosiasi. Salah satu asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri antara lain Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI). ABUJAPI merupakan wadah penyalur kegiatan dan pengembangan pemilik perusahaan jasa pengamanan dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi yang sama serta untuk pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan Satpam Indonesia.

Didirikannya Asosiasi ini pada tanggal 14 Februari 2006, dengan Ketua Umum Irjen Pol (Purn) Drs. H. Moch. Hindarto, M.S., Sekjen Brigjen Pol (Purn) Drs. Adjiawan. ABUJAPI terus berupaya agar para Satpam semakin profesional dan modern dalam memberikan pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan keljanya. ABUJAPI juga intens mengupayakan kedudukan Satpam dalam regulasi Indonesia dan peningkatan kesejahteraan anggota Satpam bersama - sama dengan asosiasi Satpam lainnya.

ABUJAPI harus selalu tampil untuk memotivasi para Satpam di seluruh wilayah Indonesia dan terus bergerak secara dinamis dengan mitra kerja samanya, yakni Polri. Selain kepengurusan di tingkat pusat (Badan Pengurus Pusat ABUJAPI), juga telah ada 25 kepengurusan di daerah (Badan Pengurus Daerah ABUJAPI) di Indonesia. ABUJAPI harus dapat mendorong BUJP yang berada di bawah naungannya untuk mampu bersaing secara profesional dengan BUJP - BUJP di kawasan Asia Tenggara. Itu semua dapat diwujudkan dengan Satpam yang semakin *profesional, modern* serta tepercaya.

Industrial Security dalam mewujudkan Satpam yang *professional, modern* dan terpercaya di Indonesia akan dapat terwujud apabila memiliki kedudukan dan landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *Industrial Security* terhadap tenaga satpam dapat terakomodir dengan baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri tentang Badan Usaha Jasa Pengaman dan atau *Industrial Security*. Diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai.

Industrial Security dalam mewujudkan Satpam yang *professional, modern* dan terpercaya di Indonesia akan dapat terwujud apabila memiliki kedudukan dan

landasan hukum yang memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *Industrial Security* terhadap tenaga satpam dapat terakomodir dengan baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri tentang Badan Usaha Jasa Pengaman dan atau *Industrial Security*. Diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai.

Di Indonesia *industrial Security* atau Badan Usaha Jasa Pengamanan masih identik dengan *outsourcing* (tenaga alih daya) atau PPJP berdasarkan dengan PerMen tenaga kerja dan transmigrasi nomor 19 tahun 2012. Sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (Satpam) disama artikan dengan penyedia jasa kerja lainnya.

Sesungguhnya ada perbedaan tenaga Satpam dengan tenaga kerja/buruh, antara lain:

1. Tupoksiran tenaga Satpam adalah sebagai Mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Satpam wajib mengikuti pendidikan secara berjenjang yaitu *Gadda Pratama, Gada Maddya* dan *Gada Utama* sebagai bentuk kualifikasi tenaga Satpam dan Manajer Satpam *Profesional*; dan
3. *Standarisasi* rekrutmen seperti pendidikan minimal SMA, postur ideal, tes kesehatan, kesamaptaan dan phsikotes.

Industrial Security dalam mewujudkan tenaga satpam yang professional sebagaimana yang telah dijelaskan, akan lebih tepat disebut sebagai tenaga profesi Satpam. Kepolisian republik Indonesia harus memiliki dan membutuhkan kemitraan untuk membantu tugas keamanan sebagai mitra adalah Satpam. Agar menumbuhkan rasa kebanggaan dan kehormatan Satpam maka sangat tepat disebut sebagai profesi tenaga Satpam, karena dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam dunia usaha pada era globalisasi ini dan sangat berbeda dengan pekerja/ buruh lainnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- A. Tenaga kerja *outsourcing* adalah perusahaan alih daya jasa penyedia pekerja Satpam Sebagai petugas Satpam, mempunyai peranan

sebagai pembantu kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas dan *Non Justice*. Dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) maka perlu adanya perlindungan dan Payung hukum untuk Petugas Keamanan selaku Pekerja Satuan Pengamanan (Satpam) dan *Industrial Security* selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan.

- B.** Landasan hukum *Industrial Security* selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan perlindungan hukum selaku petugas keamanan sebagai pekerja Satuan Pengamanan dimana U U ketenagakerjaan, UU tentang Polri dan Perkap tentang Sistem Manajemen Pengamanan sangat kurang memadai diinana perkembangan *Industrial Security* di Indonesia telah berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi global dan kebutuhan pasar. Perlindungan dan payung hukum bagi *Industrial Security* atau Badan Usaha Jasa Pengamanan selaku penyedia tenaga / pekerja Satuan Pengamanan sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi *Industrial Security*.

2. Saran

Pemerintah perlu mengkaji serta menyempurnakan peraturan Kapolri tentang Sistem Manajemen Keamanan dengan membuat perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha *industrial security* sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan. Pekerja Satpam adalah binaan Polri bertugas dan bertindak sesuai dengan Tugas pokok, Fungsi dan Peranan sebagai Satpam maka perlu peraturan yang mengatur tentang profesi Satpam untuk mewujudkan profesi Satpam *professional, modern* dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Djamin, MPA *Management Security* di Indonesia dan Penyempurnaan Perkap 24 tahun 2007.
- Budiarsih, Hak Pekerja di Bawah Hukum Kesehatan Awam Malaysia dan Indonesia, *Journal Faculty Of Law Universiti Kebangsaan Malaysia*, Agustus 2015 h. 1-8 Penerbit UKM Malaysia,
- H. Arkian Lubis, *Satpam Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindi, 2019.
- Lis Julianti, *perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia*, 2015
- Muhammad Habib Mustofa, Agus Timan, Wildan Zulkarnain, *Analisis Pengembangan Karir Personel Satuan Pengamanan Universitas Negeri*, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019.
- Nicky E.B Lumingas, *perlindungan hukum Terhadap pekerja out sourcing*, 2013.
- Wendra Hartono, *Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Dengan Pelatihan Investasi Dan Menabung Saham Bagi Tenaga Outsourcing, Satpam, dan Sopir di Universitas Ciputra*, Vol. 1, No. 1, Mei 2019.

B. Situs Internet

- <https://www.security-jasindo.com/Blog/Satpam%20Oh%20Satpam.html>,
Desember 14, 2012
- <https://security.astacademy.or.id/news/19-sejarah-satpam-satuan-pengamanan-edisi-23-November-2018>.
- <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/karyawan-outsourcing-aturan-hukum-masa-kerja/>